



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 39/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA


NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN ANGGARAN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya surat pernyataan pengunduran diri dari Sdr. I Putu Sindhu Andredita sebagai Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu melakukan penyesuaian atas penetapan dan pengangkatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : . . . 

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 41/PP.08.1-BA/5101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 30 Januari 2019;

MEMUTUSKAN : . . . 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 31/HK.03.1-KPT/5101/KPU-KAB/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membebastugaskan Sdr. I Putu Sindhu Andredita sebagai Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Sdr. Rizky Aji Santoso, S.Pd. sebagai Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2019, dan kepadanya diberikan tugas dalam Kelompok/Basis Relawan Demokrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib memedomani ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2019.
- KELIMA : Hak keuangan Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dihitung sesuai dengan masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2019, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : . . . /

KETUJUHH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2019.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 30 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nyoman Giri Gunadi

## LAMPIRAN :

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 39/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2019

BASIS TUGAS DAN SUSUNAN RELAWAN DEMOKRASI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Basis Tugas	Susunan Relawan Demokrasi		Nomor HP/WA
		No.	N a m a	
I.	Basis Keluarga	1.	Eka Nirmala Sari	081907086292
		2.	Ni Ketut Dina Listyawati	081338436261
		3.	I Made Sudiana	085237025016
		4.	Ni Putu Diana Asiarini	081917131025
		5.	I Made Diantara	087863221441
II.	Basis Pemilih Pemula	6.	Nur Ahmad Fahrudi	082236145473
		7.	Lailatul Farida, S.Pd.	087866268542
		8.	Gusti Ayu Kade Alit Astuti	085792306719
		9.	Ni Kadek Tantri	085792834744
		10.	Ni Gusti Ayu Putu Suarmiasih	087862335975
III.	Basis Pemilih Muda	11.	Ni Made Padmini Tantri	087862074531
		12.	I Komang Suyoga Putra	081337913706
		13.	Amry Sofian, S.Tr.Par.	082340228289
		14.	Komang Andri Suryani Kusuma, S.P.	081803176132
		15.	Pt. Ayu Ridha Upayani	087860384998
IV.	Basis Pemilih Perempuan	16.	Mukhtarifah, S.Pd.I.	085258888986
		17.	Dewi Ayu Lutfiyanti	087849024432
		18.	Ni Kadek Sintia Septiani	081936527566
		19.	Dewa Ayu Made Ari Armayanti	081999832936
		20.	Ni Luh Eka Widi Ariastini	087861203631
V.	Basis Pemilih Penyandang Disabilitas	21.	I Putu Gelgel Riantika, S.Or.	087762507197
		22.	Fransiskus Made Hariawan Citra, S.Pd.	087856350449
		23.	Putu Gede Wiska Januhartawan, S.Pd.H.	085935121649
		24.	Ni Ketut Ayu Heruwati Utami, S.Pd.	082247749535
		25.	Dewa Ayu Ketut Mahendra Dewi, S.Pd.	087863054588
VI.	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus	26.	I Ketut Sudiarnyana	087860761736
		27.	Ni Nengah Yudi Asrani	081547405629
		28.	Desak Putu Sri Wardani	087723454887
		29.	I Ketut Ardana	082340926463
		30.	Salamah Mujiati	081916295292
VII.	Basis Pemilih Kaum Marginal	31.	Eddy Bali Supriyanto	085237898032
		32.	A. Mahrus	085338907275
		33.	Rifqi Fauzi	082338792441
		34.	I Putu Gunawan Manu Pertama	083119958933
		35.	Dody Bayu Kurniawan	082144658200

VIII. Basis . . . h

No.	Basis Tugas	Susunan Relawan Demokrasi		Nomor HP/WA
		No.	N a m a	
VIII.	Basis Komunitas	36.	Rizki Akbar	082247770081
		37.	I Komang Agus Wiguna	087761210543
		38.	Putu Agus Ferdiana, S.Kom.	081999356925
		39.	I Komang Tri Sudarsana	081805583378
		40.	Ni Luh Putu Sulistyawati	082146442742
IX.	Basis Keagamaan	41.	I Komang Warmandana, S.Pd.H.	087860372803
		42.	Maman Faturohman, M.M.	081286656663
		43.	Nur Ahmad Fahmi, S.Kom.	081999243111
		44.	Gusti Putu Rai Wahyudi, S.Pd.	08563807700
		45.	Wihan Hairi, A.Md.	082339591221
X.	Basis Warga Internet	46.	Ida Ayu Putu Mita Purnama Dewi	083117224555
		47.	I Putu Eka Agus Juliartawan, S.Pd., M.M.	081339910857
		48.	Ni Kadek Devi Aprilia Agustini, S.Pd.	087762991889
		49.	Ni Putu Adiyantari	082236182451
		50.	Ni Kadek Yuli Wirianti	081918049572
XI.	Basis Relawan Demokrasi	51.	Putu Ayu Ratna Sari	082144572401
		52.	I Ketut Suta Arjana, S.H.	083119663047
		53.	Enny Rohmiyati	081338872687
		54.	Gusti Ayu Gilang Cempaka	081237521231
		55.	Rizky Aji Santoso, S.Pd.	085287493191

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi